



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 87 TAHUN 2023
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
BAGI SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati mengatur pembagian Anggaran Dana Desa kepada setiap Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati mengatur pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati mengatur tata cara penyaluran ADD dan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang selanjutnya disingkat DSPPAPMD adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Balangan.
5. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPRD, adalah Bagian Hasil Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan kepada Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Jumlah Desa adalah jumlah Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pembagian dan penyaluran ADD dan BPHRD yang transparan, obyektif, kompetitif, dan akuntabel.

BAB II PENENTUAN BESARAN ADD DAN BPHRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) ADD dan BPHRD untuk setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan.
- (2) ADD dan BPHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di alokasikan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar;
 - b. alokasi kinerja; dan
 - c. alokasi formula.
- (3) Besaran ADD dan BPHRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Alokasi Dasar

Pasal 4

- (1) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan alokasi minimal dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebanyak 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan ADD dan sebanyak 60% (enam puluh persen) dari jumlah keseluruhan BHPRD yang dianggarkan kepada Desa dan dibagi secara merata kepada seluruh Desa di Daerah.

Bagian Ketiga
Alokasi Kinerja

Pasal 5

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dihitung sebesar 5% (lima persen) dari ADD.
- (2) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada Desa yang berkinerja baik.
- (3) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Desa yang tersangkut kasus hukum dalam Pengelolaan Keuangan Desa.
- (4) Penilaian kinerja Desa baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. data perkembangan Indeks Desa Membangun;
 - b. ketepatan waktu penetapan RKP Desa tahun anggaran 2024 dan APB Desa tahun anggaran 2023;
 - c. adanya Pendapatan Asli Desa pada tahun anggaran 2023 minimal di atas Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - d. laporan inventaris aset Desa selama 7 (tujuh) tahun terakhir; dan
 - e. prevalensi stunting di Desa.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AK \text{ Desa} = [(0,5 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4) + (0,15 \times Z5)] \times AK$$

Keterangan:

- AK Desa : Alokasi kinerja setiap Desa.
Z1 : rasio realisasi Pendapatan Asli Desa tahun 2023 terhadap total realisasi Pendapatan Asli Desa.
Z2 : Rasio Desa yang menetapkan RKPDesa tahun anggaran 2024 dan APB Desa tahun anggaran 2023 tepat waktu terhadap total Desa yang menetapkan RKP Desa tahun anggaran 2024 dan APB Desa tahun anggaran 2023 tepat waktu.
Z3 : Rasio Desa yang memiliki laporan inventaris aset Desa terhadap total Desa yang memiliki laporan inventaris aset Desa.
Z4 : Rasio Desa yang meningkat status IDMnya terhadap total Desa yang meningkat status Indeks Desa Membangun.
Z5 : Rasio Prevalensi Stunting Desa dibawah 14% terhadap total Desa Prevalensi Stunting Desa dibawah 14%
AK : Alokasi Kinerja Kabupaten.

Bagian Keempat
Alokasi Formula

Pasal 7

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c untuk ADD merupakan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan:
a. jumlah penduduk Desa;
b. jumlah rumah tangga miskin di Desa;
c. luas wilayah Desa, dan
d. indeks kesulitan geografis Desa.
- (2) Pagu alokasi formula untuk ADD dihitung sebesar 10% (sepuluh persen) dari ADD.

Pasal 8

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c untuk BHPRD merupakan alokasi yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan BHPRD.
- (2) Pagu Alokasi formula untuk BHPRD dihitung sebesar 40% (empat puluh persen) dari anggaran BHPRD.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula untuk ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah sebagai berikut:

$$W = [(0,1 \times Z1) + (0,5 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)] \times (ADD_{kab} - AD_{kab})$$

Keterangan:

- W : ADD setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- Z1 : rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten.
- Z2 : rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.
- Z3 : rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten.
- Z4 : rasio IKG Kabupaten terhadap total IKG Kabupaten yang memiliki Desa.
- ADDkab : pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten.
- ADkab : besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten.

Pasal 10

Penghitungan alokasi formula untuk BPHRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. alokasi formula bagi hasil Pajak Daerah:

$$W = [(1 \times R)] \times (BHPDkab - ADkab)$$

Keterangan:

- W : BHPD setiap Desa yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan BHPD.
- R : rasio realisasi penerimaan BHPD setiap Desa terhadap total realisasi penerimaan BHPD Desa se Kabupaten.
- BHPDkab : pagu Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten.
- ADkab : besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten.

b. alokasi formula bagi hasil Retribusi Daerah:

$$W = [(1 \times R)] \times (BHRDkab - ADkab)$$

Keterangan:

- W : BHRD setiap Desa yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan BHRD.
- R : rasio realisasi penerimaan BHRD setiap Desa terhadap total realisasi penerimaan BHRD Desa se Kabupaten.
- BHRDkab : pagu Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten.
- ADkab : besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten.

Pasal 11

Selain mendapatkan ADD dan BHPRD berdasarkan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Desa juga mendapat ADD tambahan berupa biaya operasional Satuan Perlindungan Masyarakat dan insentif/operasional rukun tetangga.

BAB III PENYALURAN ADD DAN BHPRD

Pasal 12

- (1) Penyaluran ADD dan BHPRD dilakukan melalui pemindah bukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD dan BHPRD ke rekening kas Desa penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I sebesar 40 % (empat puluh persen) dari pagu ADD BHPRD setiap Desa, disalurkan paling cepat bulan Januari yang diajukan secara bersamaan atau sesudah pengajuan usul Dana Desa tahap I dan paling lambat bulan Juni;
 - b. tahap II sebesar 40 % (empat puluh persen) dari pagu ADD BHPRD setiap Desa, disalurkan paling cepat bulan April yang diajukan secara bersamaan atau sesudah pengajuan usul Dana Desa tahap II dan paling lambat bulan September; dan
 - c. tahap III sebesar 20 % (dua puluh persen) dari pagu ADD BHPRD setiap Desa, disalurkan paling cepat bulan September.
- (3) Penyaluran ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah pengajuan usul ADD BHPRD yang bersamaan atau sesudah pengajuan usul Dana Desa.
- (4) Penyaluran ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Desa yang tidak menerima Dana Desa atau mendapatkan sanksi pemotongan Dana Desa dari kementerian Keuangan.

Pasal 13

- (1) Penyaluran ADD dan BHPRD tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran secara lengkap, yaitu:
 - a. surat permohonan penyaluran ADD dan BHPRD Tahap I kepada Bupati cq. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas yang fungsi di bidang Pemerintahan Desa;

- b. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024;
 - c. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2023;
 - d. surat rekomendasi dari Camat; dan
 - e. *checklist* dari Camat yang menyatakan adanya kelengkapan dokumen persyaratan dan dokumen pendukung lainnya.
- (2) Penyaluran ADD dan BHPRD tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. surat permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati cq. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas yang fungsi di bidang Pemerintahan Desa;
 - b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023;
 - c. laporan kinerja BPD tahun 2023;
 - d. dokumen rencana anggaran kas Desa tahun anggaran 2024;
 - e. laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD tahap I telah digunakan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 - f. surat rekomendasi dari Camat; dan
 - g. *checklist* dari Camat yang menyatakan adanya kelengkapan dokumen persyaratan dan dokumen pendukung lainnya.
- (3) Penyaluran ADD dan BHPRD tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. surat permohonan penyaluran ADD dan BHPRD tahap III kepada Bupati cq. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas yang fungsi di bidang Pemerintahan Desa;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD sampai tahap II telah digunakan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c. Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa tahun anggaran 2024 apabila ada perubahan;
 - d. surat rekomendasi dari Camat;
 - e. *checklist* dari Camat yang menyatakan adanya kelengkapan dokumen persyaratan dan dokumen pendukung lainnya.

Pasal 14

- (1) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e adalah sebagai berikut:
- a. Peraturan Desa tentang RPJM Desa;

- b. Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2024;
 - c. fotocopy rekening tabungan atas nama Pemerintah Desa;
 - d. fotocopy KTP Kepala Desa dan Kepala Urusan keuangan;
 - e. fotocopy NPWP atas nama bendahara Desa;
 - f. berita acara penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
 - g. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD dan BHPRD Tahun 2022) yang lengkap beserta kewajiban Pajak serta memperlihatkan dokumen laporan pertanggungjawabannya.
- (2) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf g terdiri dari surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD dan BHPRD tahap I Tahun 2024) yang lengkap beserta kewajiban pajak dan memperlihatkan dokumen laporan pertanggungjawaban.
- (3) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) huruf e terdiri dari surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (ADD dan BHPRD sampai tahap II Tahun 2024) yang lengkap beserta kewajiban Pajak dan memperlihatkan dokumen laporan pertanggungjawabannya dan memperlihatkan dokumen laporan pertanggungjawaban.
- (4) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibuat dengan memperhatikan masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas yang fungsi di bidang Pemerintahan Desa serta Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Keuangan Daerah dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di koordinir oleh Camat dan disampaikan bersamaan atau setelah pengajuan Dana Desa per tahap.

Pasal 16

- (1) Daerah melakukan pemotongan secara intercept terhadap ADD untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Besarnya pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 % (satu persen) sebelum ADD disalurkan ke rekening kas Desa.
- (3) Pembayaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas yang fungsi di bidang Pemerintahan Desa dan ditunjukkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Keuangan Daerah.

BAB IV

PENGAJUAN PENYALURAN ADD DAN BHPRD

Pasal 17

Sistematika penyaluran ADD dan BHPRD diatur sebagai berikut :

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati c.q. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas yang fungsi di bidang Pemerintahan Desa melalui Camat;
- b. pengajuan permohonan penyaluran ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a diverifikasi oleh Camat dan dibantu oleh Tim Pembina Desa Tingkat Kecamatan;
- c. Camat memberikan rekomendasi terhadap berkas persyaratan yang telah diverifikasi dan menyampaikan dokumen kelengkapan persyaratan penyaluran tersebut kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas yang fungsi di bidang Pemerintahan Desa;
- d. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas yang fungsi di bidang Pemerintahan Desa memberikan rekomendasi permohonan penyaluran ADD dan BHPRD dan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Keuangan Daerah;
- e. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Keuangan Daerah menyalurkan ADD dan BHPRD langsung dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.

Pasal 18

- (1) Pengelolaan dan pelaksanaan ADD dan BHPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pengelolaan dan pelaksanaan APB Desa.
- (2) Penggunaan ADD dan BHPRD untuk melaksanakan kewenangan Desa yang meliputi bidang

penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak di Desa.

Pasal 19

- (1) Operasional Satuan Linmas dan insentif/operasional ketua rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 diberikan kepada Satuan linmas untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- (2) Operasional Satuan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. belanja modal;
 - b. belanja barang/jasa; dan/atau
 - c. insentif.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diberikan per kegiatan.
- (4) Pembayaran insentif untuk Satuan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan melampirkan :
 - a. surat keputusan pengangkatan sebagai Satuan Linmas;
 - b. surat tugas dari Kepala Desa;
 - c. laporan pelaksanaan tugas; dan
 - d. dokumentasi kegiatan.
- (5) Pembayaran insentif untuk ketua rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan melampirkan :
 - a. surat keputusan pengangkatan sebagai ketua rukun tetangga; dan
 - b. laporan pelaksanaan tugas/kegiatan; dan
 - c. dokumentasi kegiatan.

BAB V

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 20

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD setiap tahap kepada Bupati c.q. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas yang fungsi di bidang Pemerintahan Desa melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD tahun anggaran sebelumnya; dan

- b. laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD setiap tahap.
- (3) Laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 10 Februari pada tahun anggaran berjalan.
- (4) Format laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD terintegrasi dengan aplikasi siskeudes.

BAB VI SANKSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Bagi Desa yang tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penundaan penyaluran ADD dan BHPRD; dan
 - b. pemotongan penyaluran ADD dan BHPRD.

Bagian Kedua Penundaan Penyaluran ADD dan BHPRD

Pasal 22

- (1) Ketentuan penundaan penyaluran ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a terjadi apabila:
 - a. Bupati belum menerima dokumen kelengkapan persyaratan penyaluran ADD dan BHPRD tahap I dan/atau tahap II;
 - b. terdapat sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30%; dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADD dan BHPRD tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa ADD dan BHPRD pada rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah ADD dan BHPRD yang akan disalurkan pada

tahap II, penyaluran ADD dan BHPRD tahap II tidak dilakukan.

- (4) Penundaan penyaluran ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa menjadi paling tinggi sebesar 30% dari anggaran ADD dan BHPRD tahun anggaran sebelumnya.

Bagian Ketiga

Pemotongan Penyaluran ADD dan BHPRD

Pasal 23

- (1) Ketentuan pemotongan penyaluran ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dapat terjadi apabila Desa telah dikenakan sanksi penundaan penyaluran ADD dan BHPRD karena terdapat sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% serta masih terdapat sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa lebih dari 30% pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemotongan penyaluran ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran ADD dan BHPRD tahun anggaran berikutnya sebesar sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 24

- (1) Bupati dapat menyalurkan kembali ADD dan BHPRD yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a apabila telah diterimanya dokumen kelengkapan persyaratan penyaluran ADD dan BHPRD dan/atau terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah sampai dengan akhir bulan november pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD dan BHPRD karena belum diterimanya dokumen kelengkapan persyaratan penyaluran ADD dan BHPRD tahap I dan/atau tahap II berlangsung sampai dengan akhir bulan november pada tahun anggaran berjalan, ADD dan BHPRD tidak dapat disalurkan lagi ke rekening kas Desa dan menjadi sisa ADD dan BHPRD di rekening kas umum Daerah.
- (3) Sisa ADD dan BHPRD di rekening kas umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

- (4) Dalam hal adanya kesalahan kurang salur dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa, penyaluran kembali dapat dilakukan setelah hal tersebut telah diketahui.

Pasal 25

- (1) Dalam hal ditemukan sisa dana ADD dan BHPRD di rekening kas Desa lebih dari 30%, Kepala Desa wajib menyampaikan penjelasan mengenai sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa tersebut kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas yang fungsi di bidang Pemerintahan Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat.
- (2) Sisa ADD dan BHPRD lebih dari 30% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari ADD dan BHPRD yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa ADD dan BHPRD tahun anggaran sebelumnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 14 Desember 2023

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 14 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. SUTIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 87 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
BAGI SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR BESARAN ALOKASI DANA DESA, ALOKASI BAGI HASIL PAJAK, ALOKASI BAGI HASIL RETRIBUSI
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024

A. BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) BAGI SETIAP DESA

NO	KECAMATAN	DESA	ADD	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
1	Juai	Muara Ninian	2.019.063.000	807.625.200	807.625.200	403.812.600
2	Juai	Hamarung	2.030.506.000	812.202.400	812.202.400	406.101.200
3	Juai	Juai	1.920.581.000	768.232.400	768.232.400	384.116.200
4	Juai	Buntu Karau	2.025.162.000	810.064.800	810.064.800	405.032.400
5	Juai	Bata	2.015.685.000	806.274.000	806.274.000	403.137.000
6	Juai	Galumbang	1.906.549.000	762.619.600	762.619.600	381.309.800
7	Juai	Sungai Batung	1.944.699.000	777.879.600	777.879.600	388.939.800
8	Juai	Sirap	2.245.339.000	898.135.600	898.135.600	449.067.800
9	Juai	Tigarun	1.971.294.000	788.517.600	788.517.600	394.258.800
10	Juai	Teluk Bayur	2.019.241.000	807.696.400	807.696.400	403.848.200
11	Juai	Pamurus	1.971.071.000	788.428.400	788.428.400	394.214.200
12	Juai	Marias	1.912.779.000	765.111.600	765.111.600	382.555.800
13	Juai	Lalayau	2.142.981.000	857.192.400	857.192.400	428.596.200
14	Juai	Mihu	2.175.482.000	870.192.800	870.192.800	435.096.400
15	Juai	Hukai	2.106.264.000	842.505.600	842.505.600	421.252.800
16	Juai	Tawahan	1.865.177.000	746.070.800	746.070.800	373.035.400
17	Juai	Gulinggang	2.154.596.000	861.838.400	861.838.400	430.919.200
18	Juai	Mungkur Uyam	1.824.864.000	729.945.600	729.945.600	364.972.800
19	Juai	Panimbaan	1.811.582.000	724.632.800	724.632.800	362.316.400
20	Juai	Wonorejo	1.839.233.000	735.693.200	735.693.200	367.846.600
21	Juai	Sumber Rejeki	2.263.939.000	905.575.600	905.575.600	452.787.800
22	Halong	Hauwai	2.171.875.000	868.750.000	868.750.000	434.375.000
23	Halong	Bangkal	1.835.939.000	734.375.600	734.375.600	367.187.800
24	Halong	Mantuyan	2.442.641.000	977.056.400	977.056.400	488.528.200
25	Halong	Tabuan	1.962.293.000	784.917.200	784.917.200	392.458.600
26	Halong	Halong	2.089.085.000	835.634.000	835.634.000	417.817.000
27	Halong	Puyun	1.916.594.000	766.637.600	766.637.600	383.318.800
28	Halong	Buntu Pilanduk	2.043.009.000	817.203.600	817.203.600	408.601.800
29	Halong	Gunung Riut	1.915.991.000	766.396.400	766.396.400	383.198.200
30	Halong	Kapul	1.992.159.000	796.863.600	796.863.600	398.431.800
31	Halong	Mamantang	2.025.502.000	810.200.800	810.200.800	405.100.400
32	Halong	Binjai Punggal	1.993.386.000	797.354.400	797.354.400	398.677.200
33	Halong	Liyu	1.883.234.000	753.293.600	753.293.600	376.646.800
34	Halong	Binuang Santang	2.229.294.000	891.717.600	891.717.600	445.858.800
35	Halong	Aniungan	1.992.251.000	796.900.400	796.900.400	398.450.200
36	Halong	Binju	1.895.618.000	758.247.200	758.247.200	379.123.600
37	Halong	Karya	2.050.455.000	820.182.000	820.182.000	410.091.000
38	Halong	Uren	1.856.359.000	742.543.600	742.543.600	371.271.800
39	Halong	Marajai	2.014.455.000	805.782.000	805.782.000	402.891.000
40	Halong	Suryatama	2.153.464.000	861.385.600	861.385.600	430.692.800
41	Halong	Baruh Panyambaran	2.029.369.000	811.747.600	811.747.600	405.873.800
42	Halong	Mauya	2.202.816.000	881.126.400	881.126.400	440.563.200
43	Halong	Padang Raya	2.062.726.000	825.090.400	825.090.400	412.545.200
44	Halong	Sumber Agung	2.129.654.000	851.861.600	851.861.600	425.930.800
45	Halong	Mamigang	2.001.538.000	800.615.200	800.615.200	400.307.600
46	Awayan	Bihara	1.875.351.000	750.140.400	750.140.400	375.070.200
47	Awayan	Pematang	2.061.420.000	824.568.000	824.568.000	412.284.000
48	Awayan	Merah	1.899.478.000	759.791.200	759.791.200	379.895.600
49	Awayan	Awayan	1.984.984.000	793.993.600	793.993.600	396.996.800
50	Awayan	Pudak	1.906.864.000	762.745.600	762.745.600	381.372.800
51	Awayan	Badalungga	1.954.521.000	781.808.400	781.808.400	390.904.200
52	Awayan	Tundakan	2.176.856.000	870.742.400	870.742.400	435.371.200
53	Awayan	Sikontan	1.883.734.000	753.493.600	753.493.600	376.746.800
54	Awayan	Pulantan	1.822.482.000	728.992.800	728.992.800	364.496.400
55	Awayan	Tundi	1.984.607.000	793.842.800	793.842.800	396.921.400
56	Awayan	Muara Jaya	2.039.368.000	815.747.200	815.747.200	407.873.600
57	Awayan	Bihara Hilir	2.099.793.000	839.917.200	839.917.200	419.958.600
58	Awayan	Baru	1.866.304.000	746.521.600	746.521.600	373.260.800
59	Awayan	Awayan Hilir	1.815.030.000	726.012.000	726.012.000	363.006.000
60	Awayan	Putat Basiun	2.281.699.000	912.679.600	912.679.600	456.339.800
61	Awayan	Sei Pumpung	2.020.154.000	808.061.600	808.061.600	404.030.800
62	Awayan	Badalungga Hilir	1.908.964.000	763.585.600	763.585.600	381.792.800
63	Awayan	Nungka	2.001.912.000	800.764.800	800.764.800	400.382.400
64	Awayan	Tangalin	2.051.557.000	820.622.800	820.622.800	410.311.400

65	Awayan	Kedondong	1.920.005.000	768.002.000	768.002.000	384.001.000
66	Awayan	Baramban	1.986.108.000	794.443.200	794.443.200	397.221.600
67	Awayan	Ambakiang	1.933.879.000	773.551.600	773.551.600	386.775.800
68	Awayan	Piyait	1.886.528.000	754.611.200	754.611.200	377.305.600
69	Batu Mandi	Tariwin	1.834.911.000	733.964.400	733.964.400	366.982.200
70	Batu Mandi	Lok Batu	1.895.328.000	758.131.200	758.131.200	379.065.600
71	Batu Mandi	Munjung	2.032.221.000	812.888.400	812.888.400	406.444.200
72	Batu Mandi	Pelajau	2.066.787.000	826.714.800	826.714.800	413.357.400
73	Batu Mandi	Batumandi	2.248.183.000	899.273.200	899.273.200	449.636.600
74	Batu Mandi	Riwa	2.022.230.000	808.892.000	808.892.000	404.446.000
75	Batu Mandi	Mantimin	2.064.384.000	825.753.600	825.753.600	412.876.800
76	Batu Mandi	Mampari	2.001.019.000	800.407.600	800.407.600	400.203.800
77	Batu Mandi	Bungur	1.946.917.000	778.766.800	778.766.800	389.383.400
78	Batu Mandi	Teluk Mesjid	2.173.516.000	869.406.400	869.406.400	434.703.200
79	Batu Mandi	Timbun Tulang	2.048.052.000	819.220.800	819.220.800	409.610.400
80	Batu Mandi	Banua Hanyar	1.875.645.000	750.258.000	750.258.000	375.129.000
81	Batu Mandi	Bakung	2.104.781.000	841.912.400	841.912.400	420.956.200
82	Batu Mandi	Karuh	2.071.362.000	828.544.800	828.544.800	414.272.400
83	Batu Mandi	Guha	1.883.626.000	753.450.400	753.450.400	376.725.200
84	Batu Mandi	Gunung Manau	1.936.849.000	774.739.600	774.739.600	387.369.800
85	Batu Mandi	Hampa Raya	1.950.846.000	780.338.400	780.338.400	390.169.200
86	Batu Mandi	Kasai	1.853.267.000	741.306.800	741.306.800	370.653.400
87	Lampihong	Tanah Habang Kiri	1.955.690.000	782.276.000	782.276.000	391.138.000
88	Lampihong	Panaitan	1.989.387.000	795.754.800	795.754.800	397.877.400
89	Lampihong	Tanah Habang Kanan	2.022.185.000	808.874.000	808.874.000	404.437.000
90	Lampihong	Batu Merah	2.033.000.000	813.200.000	813.200.000	406.600.000
91	Lampihong	Lampihong Kanan	1.895.583.000	758.233.200	758.233.200	379.116.600
92	Lampihong	Lampihong Selatan	2.060.637.000	824.254.800	824.254.800	412.127.400
93	Lampihong	Lampihong Kiri	1.873.691.000	749.476.400	749.476.400	374.738.200
94	Lampihong	Lajar	2.320.416.000	928.166.400	928.166.400	464.083.200
95	Lampihong	Kusambi Hulu	1.968.443.000	787.377.200	787.377.200	393.688.600
96	Lampihong	Kusambi Hilir	1.964.421.000	785.768.400	785.768.400	392.884.200
97	Lampihong	Simpang Tiga	2.019.227.000	807.690.800	807.690.800	403.845.400
98	Lampihong	Matang Lurus	2.003.598.000	801.439.200	801.439.200	400.719.600
99	Lampihong	Lok Hamawang	2.075.247.000	830.098.800	830.098.800	415.049.400
100	Lampihong	Kupang	1.988.146.000	795.258.400	795.258.400	397.629.200
101	Lampihong	Tampang	1.906.840.000	762.736.000	762.736.000	381.368.000
102	Lampihong	Matang Hanau	2.034.355.000	813.742.000	813.742.000	406.871.000
103	Lampihong	Lok Panginangan	2.055.529.000	822.211.600	822.211.600	411.105.800
104	Lampihong	Jungkal	1.986.633.000	794.653.200	794.653.200	397.326.600
105	Lampihong	Sungai Tabuk	1.978.524.000	791.409.600	791.409.600	395.704.800
106	Lampihong	Jimamun	2.018.386.000	807.354.400	807.354.400	403.677.200
107	Lampihong	Pimping	1.946.296.000	778.518.400	778.518.400	389.259.200
108	Lampihong	Hilir Pasar	2.010.333.000	804.133.200	804.133.200	402.066.600
109	Lampihong	Teluk Karya	1.967.718.000	787.087.200	787.087.200	393.543.600
110	Lampihong	Pupuyuan	2.170.441.000	868.176.400	868.176.400	434.088.200
111	Lampihong	Sungai Awang	1.882.724.000	753.089.600	753.089.600	376.544.800
112	Lampihong	Kandang Jaya	2.082.339.000	832.935.600	832.935.600	416.467.800
113	Lampihong	Mundar	1.979.731.000	791.892.400	791.892.400	395.946.200
114	Paringin	Balang	1.774.879.457	709.951.783	709.951.783	354.975.891
115	Paringin	Kalahiang	1.920.668.000	768.267.200	768.267.200	384.133.600
116	Paringin	Lasung Batu	1.900.833.000	760.333.200	760.333.200	380.166.600
117	Paringin	Paran	1.876.857.000	750.742.800	750.742.800	375.371.400
118	Paringin	Layap	1.821.162.000	728.464.800	728.464.800	364.232.400
119	Paringin	Murung Ilung	1.883.103.000	753.241.200	753.241.200	376.620.600
120	Paringin	Mangkayahu	1.780.755.000	712.302.000	712.302.000	356.151.000
121	Paringin	Lok Batung	1.824.283.000	729.713.200	729.713.200	364.856.600
122	Paringin	Lamida Bawah	1.887.711.000	755.084.400	755.084.400	377.542.200
123	Paringin	Dahai	2.053.475.000	821.390.000	821.390.000	410.695.000
124	Paringin	Hujan Mas	1.915.340.000	766.136.000	766.136.000	383.068.000
125	Paringin	Babayau	1.789.099.000	715.639.600	715.639.600	357.819.800
126	Paringin	Balida	1.907.195.000	762.878.000	762.878.000	381.439.000
127	Paringin	Sungai Ketapi	2.076.280.000	830.512.000	830.512.000	415.256.000
128	Paringin Selatan	Baruh Bahinu Luar	1.884.473.000	753.789.200	753.789.200	376.894.600
129	Paringin Selatan	Inan	1.871.727.000	748.690.800	748.690.800	374.345.400
130	Paringin Selatan	Baruh Bahinu Dalam	2.102.950.000	841.180.000	841.180.000	420.590.000
131	Paringin Selatan	Panggung	1.950.768.000	780.307.200	780.307.200	390.153.600
132	Paringin Selatan	Galumbang	1.883.568.000	753.427.200	753.427.200	376.713.600
133	Paringin Selatan	Halubau	1.981.285.000	792.514.000	792.514.000	396.257.000
134	Paringin Selatan	Binjai	1.884.910.000	753.964.000	753.964.000	376.982.000
135	Paringin Selatan	Murung Abuin	1.920.634.000	768.253.600	768.253.600	384.126.800
136	Paringin Selatan	Bungin	2.084.610.000	833.844.000	833.844.000	416.922.000
137	Paringin Selatan	Maradap	2.215.207.000	886.082.800	886.082.800	443.041.400
138	Paringin Selatan	Halubau Utara	1.800.164.000	720.065.600	720.065.600	360.032.800
139	Paringin Selatan	Murung Jambu	1.928.858.000	771.543.200	771.543.200	385.771.600
140	Paringin Selatan	Telaga Purun	1.931.969.000	772.787.600	772.787.600	386.393.800
141	Paringin Selatan	Lingsir	2.124.471.000	849.788.400	849.788.400	424.894.200

142	Paringin Selatan	Tarangan	1.932.806.000	773.122.400	773.122.400	386.561.200
143	Tebing Tinggi	Dayak Pitap	2.129.741.000	851.896.400	851.896.400	425.948.200
144	Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	1.993.680.000	797.472.000	797.472.000	398.736.000
145	Tebing Tinggi	Sungsum	1.945.293.000	778.117.200	778.117.200	389.058.600
146	Tebing Tinggi	Ju'uh	2.193.658.000	877.463.200	877.463.200	438.731.600
147	Tebing Tinggi	Mayanau	2.186.831.000	874.732.400	874.732.400	437.366.200
148	Tebing Tinggi	Simpang Bumbuan	2.158.319.000	863.327.600	863.327.600	431.663.800
149	Tebing Tinggi	Auh	2.088.733.000	835.493.200	835.493.200	417.746.600
150	Tebing Tinggi	Gunung Batu	2.104.524.000	841.809.600	841.809.600	420.904.800
151	Tebing Tinggi	Langkap	2.117.976.000	847.190.400	847.190.400	423.595.200
152	Tebing Tinggi	Simpang Nadong	1.978.497.000	791.398.800	791.398.800	395.699.400
153	Tebing Tinggi	Ajung	2.011.876.000	804.750.400	804.750.400	402.375.200
154	Tebing Tinggi	Kambiyain	2.009.567.000	803.826.800	803.826.800	401.913.400
JUMLAH			307.445.571.457	122.978.228.583	122.978.228.583	61.489.114.291

B. BESARAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK SETIAP DESA

NO	KECAMATAN	DESA	BHP	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
1	Juai	Muara Ninian	5.193.000	2.077.200	2.077.200	1.038.600
2	Juai	Hamarung	5.530.000	2.212.000	2.212.000	1.106.000
3	Juai	Juai	13.762.000	5.504.800	5.504.800	2.752.400
4	Juai	Buntu Karau	18.252.000	7.300.800	7.300.800	3.650.400
5	Juai	Bata	15.204.000	6.081.600	6.081.600	3.040.800
6	Juai	Galumbang	5.024.000	2.009.600	2.009.600	1.004.800
7	Juai	Sungai Batung	27.876.000	11.150.400	11.150.400	5.575.200
8	Juai	Sirap	11.386.000	4.554.400	4.554.400	2.277.200
9	Juai	Tigarun	5.024.000	2.009.600	2.009.600	1.004.800
10	Juai	Teluk Bayur	12.278.000	4.911.200	4.911.200	2.455.600
11	Juai	Pamurus	8.903.000	3.561.200	3.561.200	1.780.600
12	Juai	Marias	5.457.000	2.182.800	2.182.800	1.091.400
13	Juai	Lalayau	19.079.000	7.631.600	7.631.600	3.815.800
14	Juai	Mihu	5.024.000	2.009.600	2.009.600	1.004.800
15	Juai	Hukai	8.085.000	3.234.000	3.234.000	1.617.000
16	Juai	Tawahan	15.308.000	6.123.200	6.123.200	3.061.600
17	Juai	Gulinggang	5.024.000	2.009.600	2.009.600	1.004.800
18	Juai	Mungkur Uyam	15.793.000	6.317.200	6.317.200	3.158.600
19	Juai	Panimbaan	14.719.000	5.887.600	5.887.600	2.943.800
20	Juai	Wonorejo	5.024.000	2.009.600	2.009.600	1.004.800
21	Juai	Sumber Rejeki	9.444.000	3.777.600	3.777.600	1.888.800
22	Halong	Hauwai	5.163.000	2.065.200	2.065.200	1.032.600
23	Halong	Bangkal	5.024.000	2.009.600	2.009.600	1.004.800
24	Halong	Mantuyan	6.442.000	2.576.800	2.576.800	1.288.400
25	Halong	Tabuan	8.632.000	3.452.800	3.452.800	1.726.400
26	Halong	Halong	27.759.000	11.103.600	11.103.600	5.551.800
27	Halong	Puyun	13.033.000	5.213.200	5.213.200	2.606.600
28	Halong	Buntu Pilanduk	9.459.000	3.783.600	3.783.600	1.891.800
29	Halong	Gunung Riut	19.736.000	7.894.400	7.894.400	3.947.200
30	Halong	Kapul	5.989.000	2.395.600	2.395.600	1.197.800
31	Halong	Mamantang	5.024.000	2.009.600	2.009.600	1.004.800
32	Halong	Binjai Punggal	5.024.000	2.009.600	2.009.600	1.004.800
33	Halong	Liyu	5.024.000	2.009.600	2.009.600	1.004.800
34	Halong	Binuang Santang	5.121.000	2.048.400	2.048.400	1.024.200
35	Halong	Aniungan	5.024.000	2.009.600	2.009.600	1.004.800
36	Halong	Binju	5.024.000	2.009.600	2.009.600	1.004.800
37	Halong	Karya	5.259.000	2.103.600	2.103.600	1.051.800
38	Halong	Uren	5.024.000	2.009.600	2.009.600	1.004.800
39	Halong	Marajai	5.024.000	2.009.600	2.009.600	1.004.800
40	Halong	Suryatama	6.867.000	2.746.800	2.746.800	1.373.400
41	Halong	Baruh Panyambaran	5.024.000	2.009.600	2.009.600	1.004.800
42	Halong	Mauya	6.934.000	2.773.600	2.773.600	1.386.800
43	Halong	Padang Raya	5.024.000	2.009.600	2.009.600	1.004.800
44	Halong	Sumber Agung	7.754.000	3.101.600	3.101.600	1.550.800
45	Halong	Mamigang	5.024.000	2.009.600	2.009.600	1.004.800
46	Awayan	Bihara	11.216.000	4.486.400	4.486.400	2.243.200
47	Awayan	Pematang	5.024.000	2.009.600	2.009.600	1.004.800
48	Awayan	Merah	5.316.000	2.126.400	2.126.400	1.063.200
49	Awayan	Awayan	12.138.000	4.855.200	4.855.200	2.427.600
50	Awayan	Pudak	5.024.000	2.009.600	2.009.600	1.004.800
51	Awayan	Badalungga	10.850.000	4.340.000	4.340.000	2.170.000
52	Awayan	Tundakan	12.887.000	5.154.800	5.154.800	2.577.400
53	Awayan	Sikontan	5.024.000	2.009.600	2.009.600	1.004.800
54	Awayan	Pulantan	5.024.000	2.009.600	2.009.600	1.004.800
55	Awayan	Tundi	5.024.000	2.009.600	2.009.600	1.004.800
56	Awayan	Muara Jaya	8.042.000	3.216.800	3.216.800	1.608.400
57	Awayan	Bihara Hilir	5.024.000	2.009.600	2.009.600	1.004.800
58	Awayan	Baru	12.273.000	4.909.200	4.909.200	2.454.600
59	Awayan	Awayan Hilir	5.024.000	2.009.600	2.009.600	1.004.800
60	Awayan	Putat Basiun	5.193.000	2.077.200	2.077.200	1.038.600
61	Awayan	Sei Pumpung	6.435.000	2.574.000	2.574.000	1.287.000
62	Awayan	Badalungga Hilir	12.381.000	4.952.400	4.952.400	2.476.200
63	Awayan	Nungka	5.042.000	2.016.800	2.016.800	1.008.400
64	Awayan	Tangalin	7.372.000	2.948.800	2.948.800	1.474.400
65	Awayan	Kedondong	5.989.000	2.395.600	2.395.600	1.197.800
66	Awayan	Baramban	19.125.000	7.650.000	7.650.000	3.825.000
67	Awayan	Ambakiang	5.024.000	2.009.600	2.009.600	1.004.800
68	Awayan	Piyait	13.840.000	5.536.000	5.536.000	2.768.000
69	Batu Mandi	Tariwin	9.358.000	3.743.200	3.743.200	1.871.600
70	Batu Mandi	Lok Batu	5.024.000	2.009.600	2.009.600	1.004.800
71	Batu Mandi	Munjung	5.055.000	2.022.000	2.022.000	1.011.000
72	Batu Mandi	Pelajau	5.024.000	2.009.600	2.009.600	1.004.800
73	Batu Mandi	Batumandi	7.761.000	3.104.400	3.104.400	1.552.200

74	Batu Mandi	Riwa	19.660.000	7.864.000	7.864.000	3.932.000
75	Batu Mandi	Mantimin	13.038.000	5.215.200	5.215.200	2.607.600
76	Batu Mandi	Mampari	5.931.000	2.372.400	2.372.400	1.186.200
77	Batu Mandi	Bungur	12.853.000	5.141.200	5.141.200	2.570.600
78	Batu Mandi	Teluk Mesjid	5.134.000	2.053.600	2.053.600	1.026.800
79	Batu Mandi	Timbun Tulang	5.738.000	2.295.200	2.295.200	1.147.600
80	Batu Mandi	Banua Hanyar	5.490.000	2.196.000	2.196.000	1.098.000
81	Batu Mandi	Bakung	8.578.000	3.431.200	3.431.200	1.715.600
82	Batu Mandi	Karuh	5.024.000	2.009.600	2.009.600	1.004.800
83	Batu Mandi	Guha	5.024.000	2.009.600	2.009.600	1.004.800
84	Batu Mandi	Gunung Manau	10.733.000	4.293.200	4.293.200	2.146.600
85	Batu Mandi	Hampa Raya	21.537.000	8.614.800	8.614.800	4.307.400
86	Batu Mandi	Kasai	5.024.000	2.009.600	2.009.600	1.004.800
87	Lampihong	Tanah Habang Kiri	7.493.000	2.997.200	2.997.200	1.498.600
88	Lampihong	Panaitan	24.636.000	9.854.400	9.854.400	4.927.200
89	Lampihong	Tanah Habang Kanan	12.255.000	4.902.000	4.902.000	2.451.000
90	Lampihong	Batu Merah	5.024.000	2.009.600	2.009.600	1.004.800
91	Lampihong	Lampihong Kanan	5.125.000	2.050.000	2.050.000	1.025.000
92	Lampihong	Lampihong Selatan	5.024.000	2.009.600	2.009.600	1.004.800
93	Lampihong	Lampihong Kiri	11.577.000	4.630.800	4.630.800	2.315.400
94	Lampihong	Lajar	21.418.000	8.567.200	8.567.200	4.283.600
95	Lampihong	Kusambi Hulu	8.689.000	3.475.600	3.475.600	1.737.800
96	Lampihong	Kusambi Hilir	10.644.000	4.257.600	4.257.600	2.128.800
97	Lampihong	Simpang Tiga	5.127.000	2.050.800	2.050.800	1.025.400
98	Lampihong	Matang Lurus	5.701.000	2.280.400	2.280.400	1.140.200
99	Lampihong	Lok Hamawang	5.024.000	2.009.600	2.009.600	1.004.800
100	Lampihong	Kupang	13.424.000	5.369.600	5.369.600	2.684.800
101	Lampihong	Tampang	5.055.000	2.022.000	2.022.000	1.011.000
102	Lampihong	Matang Hanau	10.283.000	4.113.200	4.113.200	2.056.600
103	Lampihong	Lok Panginangan	5.024.000	2.009.600	2.009.600	1.004.800
104	Lampihong	Jungkal	5.024.000	2.009.600	2.009.600	1.004.800
105	Lampihong	Sungai Tabuk	5.024.000	2.009.600	2.009.600	1.004.800
106	Lampihong	Jimamun	5.024.000	2.009.600	2.009.600	1.004.800
107	Lampihong	Pimping	5.024.000	2.009.600	2.009.600	1.004.800
108	Lampihong	Hilir Pasar	5.024.000	2.009.600	2.009.600	1.004.800
109	Lampihong	Teluk Karya	5.105.000	2.042.000	2.042.000	1.021.000
110	Lampihong	Pupuyuan	5.220.000	2.088.000	2.088.000	1.044.000
111	Lampihong	Sungai Awang	6.506.000	2.602.400	2.602.400	1.301.200
112	Lampihong	Kandang Jaya	5.186.000	2.074.400	2.074.400	1.037.200
113	Lampihong	Mundar	10.842.000	4.336.800	4.336.800	2.168.400
114	Paringin	Balang	11.546.000	4.618.400	4.618.400	2.309.200
115	Paringin	Kalahiang	9.642.000	3.856.800	3.856.800	1.928.400
116	Paringin	Lasung Batu	23.023.000	9.209.200	9.209.200	4.604.600
117	Paringin	Paran	5.024.000	2.009.600	2.009.600	1.004.800
118	Paringin	Layap	5.090.000	2.036.000	2.036.000	1.018.000
119	Paringin	Murung Ilung	19.520.000	7.808.000	7.808.000	3.904.000
120	Paringin	Mangkayahu	9.156.000	3.662.400	3.662.400	1.831.200
121	Paringin	Lok Batung	5.024.000	2.009.600	2.009.600	1.004.800
122	Paringin	Lamida Bawah	5.224.000	2.089.600	2.089.600	1.044.800
123	Paringin	Dahai	5.267.000	2.106.800	2.106.800	1.053.400
124	Paringin	Hujan Mas	12.194.000	4.877.600	4.877.600	2.438.800
125	Paringin	Babayau	5.024.000	2.009.600	2.009.600	1.004.800
126	Paringin	Balida	6.329.000	2.531.600	2.531.600	1.265.800
127	Paringin	Sungai Ketapi	16.757.000	6.702.800	6.702.800	3.351.400
128	Paringin Selatan	Baruh Bahinu Luar	5.024.000	2.009.600	2.009.600	1.004.800
129	Paringin Selatan	Inan	5.075.000	2.030.000	2.030.000	1.015.000
130	Paringin Selatan	Baruh Bahinu Dalam	5.024.000	2.009.600	2.009.600	1.004.800
131	Paringin Selatan	Panggung	5.123.000	2.049.200	2.049.200	1.024.600
132	Paringin Selatan	Galumbang	8.834.000	3.533.600	3.533.600	1.766.800
133	Paringin Selatan	Halubau	12.187.000	4.874.800	4.874.800	2.437.400
134	Paringin Selatan	Binjai	5.024.000	2.009.600	2.009.600	1.004.800
135	Paringin Selatan	Murung Abuin	9.552.000	3.820.800	3.820.800	1.910.400
136	Paringin Selatan	Bungin	11.814.000	4.725.600	4.725.600	2.362.800
137	Paringin Selatan	Maradap	5.024.000	2.009.600	2.009.600	1.004.800
138	Paringin Selatan	Halubau Utara	10.965.000	4.386.000	4.386.000	2.193.000
139	Paringin Selatan	Murung Jambu	8.324.000	3.329.600	3.329.600	1.664.800
140	Paringin Selatan	Telaga Purun	5.024.000	2.009.600	2.009.600	1.004.800
141	Paringin Selatan	Lingsir	5.532.000	2.212.800	2.212.800	1.106.400
142	Paringin Selatan	Tarangan	5.024.000	2.009.600	2.009.600	1.004.800
143	Tebing Tinggi	Dayak Pitap	5.024.000	2.009.600	2.009.600	1.004.800
144	Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	5.024.000	2.009.600	2.009.600	1.004.800
145	Tebing Tinggi	Sungsum	5.024.000	2.009.600	2.009.600	1.004.800
146	Tebing Tinggi	Ju'uh	5.024.000	2.009.600	2.009.600	1.004.800
147	Tebing Tinggi	Mayanau	5.024.000	2.009.600	2.009.600	1.004.800
148	Tebing Tinggi	Simpang Bumbuan	5.024.000	2.009.600	2.009.600	1.004.800
149	Tebing Tinggi	Auh	5.377.000	2.150.800	2.150.800	1.075.400

150	Tebing Tinggi	Gunung Batu	5.024.000	2.009.600	2.009.600	1.004.800
151	Tebing Tinggi	Langkap	5.039.000	2.015.600	2.015.600	1.007.800
152	Tebing Tinggi	Simpang Nadong	5.024.000	2.009.600	2.009.600	1.004.800
153	Tebing Tinggi	Ajung	5.024.000	2.009.600	2.009.600	1.004.800
154	Tebing Tinggi	Kambiyain	8.968.000	3.587.200	3.587.200	1.793.600
JUMLAH			1.289.550.000	515.820.000	515.820.000	257.910.000

C. BESARAN ALOKASI BAGI HASIL RETRIBUSI (BHR) SETIAP DESA

NO	KECAMATAN	DESA	BHP	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
1	Juai	Muara Ninian	990.000	396.000	396.000	198.000
2	Juai	Hamarung	990.000	396.000	396.000	198.000
3	Juai	Juai	990.000	396.000	396.000	198.000
4	Juai	Buntu Karau	990.000	396.000	396.000	198.000
5	Juai	Bata	990.000	396.000	396.000	198.000
6	Juai	Galumbang	990.000	396.000	396.000	198.000
7	Juai	Sungai Batung	990.000	396.000	396.000	198.000
8	Juai	Sirap	990.000	396.000	396.000	198.000
9	Juai	Tigarun	990.000	396.000	396.000	198.000
10	Juai	Teluk Bayur	990.000	396.000	396.000	198.000
11	Juai	Pamurus	990.000	396.000	396.000	198.000
12	Juai	Marias	990.000	396.000	396.000	198.000
13	Juai	Lalayau	990.000	396.000	396.000	198.000
14	Juai	Mihu	990.000	396.000	396.000	198.000
15	Juai	Hukai	990.000	396.000	396.000	198.000
16	Juai	Tawahan	990.000	396.000	396.000	198.000
17	Juai	Gulinggang	990.000	396.000	396.000	198.000
18	Juai	Mungkur Uyam	990.000	396.000	396.000	198.000
19	Juai	Panimbaan	990.000	396.000	396.000	198.000
20	Juai	Wonorejo	990.000	396.000	396.000	198.000
21	Juai	Sumber Rejeki	990.000	396.000	396.000	198.000
22	Halong	Hauwai	1.820.000	728.000	728.000	364.000
23	Halong	Bangkal	1.820.000	728.000	728.000	364.000
24	Halong	Mantuyan	1.820.000	728.000	728.000	364.000
25	Halong	Tabuan	1.820.000	728.000	728.000	364.000
26	Halong	Halong	1.820.000	728.000	728.000	364.000
27	Halong	Puyun	1.820.000	728.000	728.000	364.000
28	Halong	Buntu Pilanduk	1.820.000	728.000	728.000	364.000
29	Halong	Gunung Riut	1.820.000	728.000	728.000	364.000
30	Halong	Kapul	1.820.000	728.000	728.000	364.000
31	Halong	Mamantang	1.820.000	728.000	728.000	364.000
32	Halong	Binjai Punggal	1.820.000	728.000	728.000	364.000
33	Halong	Liyu	1.820.000	728.000	728.000	364.000
34	Halong	Binuang Santang	1.820.000	728.000	728.000	364.000
35	Halong	Aniungan	1.820.000	728.000	728.000	364.000
36	Halong	Binju	1.820.000	728.000	728.000	364.000
37	Halong	Karya	1.820.000	728.000	728.000	364.000
38	Halong	Uren	1.820.000	728.000	728.000	364.000
39	Halong	Marajai	1.820.000	728.000	728.000	364.000
40	Halong	Suryatama	1.820.000	728.000	728.000	364.000
41	Halong	Baruh Panyambaran	1.820.000	728.000	728.000	364.000
42	Halong	Mauya	1.820.000	728.000	728.000	364.000
43	Halong	Padang Raya	1.820.000	728.000	728.000	364.000
44	Halong	Sumber Agung	1.820.000	728.000	728.000	364.000
45	Halong	Mamigang	1.820.000	728.000	728.000	364.000
46	Awayan	Bihara	951.000	380.400	380.400	190.200
47	Awayan	Pematang	951.000	380.400	380.400	190.200
48	Awayan	Merah	951.000	380.400	380.400	190.200
49	Awayan	Awayan	951.000	380.400	380.400	190.200
50	Awayan	Pudak	951.000	380.400	380.400	190.200
51	Awayan	Badalungga	951.000	380.400	380.400	190.200
52	Awayan	Tundakan	951.000	380.400	380.400	190.200
53	Awayan	Sikontan	951.000	380.400	380.400	190.200
54	Awayan	Pulantan	951.000	380.400	380.400	190.200
55	Awayan	Tundi	951.000	380.400	380.400	190.200
56	Awayan	Muara Jaya	951.000	380.400	380.400	190.200
57	Awayan	Bihara Hilir	951.000	380.400	380.400	190.200
58	Awayan	Baru	951.000	380.400	380.400	190.200
59	Awayan	Awayan Hilir	951.000	380.400	380.400	190.200
60	Awayan	Putat Basiun	951.000	380.400	380.400	190.200
61	Awayan	Sei Pumpung	951.000	380.400	380.400	190.200
62	Awayan	Badalungga Hilir	951.000	380.400	380.400	190.200
63	Awayan	Nungka	951.000	380.400	380.400	190.200
64	Awayan	Tangalin	951.000	380.400	380.400	190.200
65	Awayan	Kedondong	951.000	380.400	380.400	190.200
66	Awayan	Baramban	951.000	380.400	380.400	190.200
67	Awayan	Ambakiang	951.000	380.400	380.400	190.200
68	Awayan	Piyait	951.000	380.400	380.400	190.200
69	Batu Mandi	Tariwin	1.854.000	741.600	741.600	370.800
70	Batu Mandi	Lok Batu	1.854.000	741.600	741.600	370.800
71	Batu Mandi	Munjung	1.854.000	741.600	741.600	370.800
72	Batu Mandi	Pelajau	1.854.000	741.600	741.600	370.800

73	Batu Mandi	Batumandi	1.854.000	741.600	741.600	370.800
74	Batu Mandi	Riwa	1.854.000	741.600	741.600	370.800
75	Batu Mandi	Mantimin	1.854.000	741.600	741.600	370.800
76	Batu Mandi	Mampari	1.854.000	741.600	741.600	370.800
77	Batu Mandi	Bungur	1.854.000	741.600	741.600	370.800
78	Batu Mandi	Teluk Mesjid	1.854.000	741.600	741.600	370.800
79	Batu Mandi	Timbun Tulang	1.854.000	741.600	741.600	370.800
80	Batu Mandi	Banua Hanyar	1.854.000	741.600	741.600	370.800
81	Batu Mandi	Bakung	1.854.000	741.600	741.600	370.800
82	Batu Mandi	Karuh	1.854.000	741.600	741.600	370.800
83	Batu Mandi	Guha	1.854.000	741.600	741.600	370.800
84	Batu Mandi	Gunung Manau	1.854.000	741.600	741.600	370.800
85	Batu Mandi	Hampa Raya	1.854.000	741.600	741.600	370.800
86	Batu Mandi	Kasai	1.854.000	741.600	741.600	370.800
87	Lampihong	Tanah Habang Kiri	1.452.000	580.800	580.800	290.400
88	Lampihong	Panaitan	1.452.000	580.800	580.800	290.400
89	Lampihong	Tanah Habang Kanan	1.452.000	580.800	580.800	290.400
90	Lampihong	Batu Merah	1.452.000	580.800	580.800	290.400
91	Lampihong	Lampihong Kanan	1.452.000	580.800	580.800	290.400
92	Lampihong	Lampihong Selatan	1.452.000	580.800	580.800	290.400
93	Lampihong	Lampihong Kiri	1.452.000	580.800	580.800	290.400
94	Lampihong	Lajar	1.452.000	580.800	580.800	290.400
95	Lampihong	Kusambi Hulu	1.452.000	580.800	580.800	290.400
96	Lampihong	Kusambi Hilir	1.452.000	580.800	580.800	290.400
97	Lampihong	Simpang Tiga	1.452.000	580.800	580.800	290.400
98	Lampihong	Matang Lurus	1.452.000	580.800	580.800	290.400
99	Lampihong	Lok Hamawang	1.452.000	580.800	580.800	290.400
100	Lampihong	Kupang	1.452.000	580.800	580.800	290.400
101	Lampihong	Tampang	1.452.000	580.800	580.800	290.400
102	Lampihong	Matang Hanau	1.452.000	580.800	580.800	290.400
103	Lampihong	Lok Panginangan	1.452.000	580.800	580.800	290.400
104	Lampihong	Jungkal	1.452.000	580.800	580.800	290.400
105	Lampihong	Sungai Tabuk	1.452.000	580.800	580.800	290.400
106	Lampihong	Jimamun	1.452.000	580.800	580.800	290.400
107	Lampihong	Pimping	1.452.000	580.800	580.800	290.400
108	Lampihong	Hilir Pasar	1.452.000	580.800	580.800	290.400
109	Lampihong	Teluk Karya	1.452.000	580.800	580.800	290.400
110	Lampihong	Pupuyuan	1.452.000	580.800	580.800	290.400
111	Lampihong	Sungai Awang	1.452.000	580.800	580.800	290.400
112	Lampihong	Kandang Jaya	1.452.000	580.800	580.800	290.400
113	Lampihong	Mundar	1.452.000	580.800	580.800	290.400
114	Paringin	Balang	1.603.000	641.200	641.200	320.600
115	Paringin	Kalahiang	1.603.000	641.200	641.200	320.600
116	Paringin	Lasung Batu	1.603.000	641.200	641.200	320.600
117	Paringin	Paran	1.603.000	641.200	641.200	320.600
118	Paringin	Layap	1.603.000	641.200	641.200	320.600
119	Paringin	Murung Ilung	1.603.000	641.200	641.200	320.600
120	Paringin	Mangkayahu	1.603.000	641.200	641.200	320.600
121	Paringin	Lok Batung	1.603.000	641.200	641.200	320.600
122	Paringin	Lamida Bawah	1.603.000	641.200	641.200	320.600
123	Paringin	Dahai	1.603.000	641.200	641.200	320.600
124	Paringin	Hujan Mas	1.603.000	641.200	641.200	320.600
125	Paringin	Babayau	1.603.000	641.200	641.200	320.600
126	Paringin	Balida	1.603.000	641.200	641.200	320.600
127	Paringin	Sungai Ketapi	1.603.000	641.200	641.200	320.600
128	Paringin Selatan	Baruh Bahinu Luar	951.000	380.400	380.400	190.200
129	Paringin Selatan	Inan	951.000	380.400	380.400	190.200
130	Paringin Selatan	Baruh Bahinu Dalam	951.000	380.400	380.400	190.200
131	Paringin Selatan	Panggung	951.000	380.400	380.400	190.200
132	Paringin Selatan	Galumbang	951.000	380.400	380.400	190.200
133	Paringin Selatan	Halubau	951.000	380.400	380.400	190.200
134	Paringin Selatan	Binjai	951.000	380.400	380.400	190.200
135	Paringin Selatan	Murung Abuin	951.000	380.400	380.400	190.200
136	Paringin Selatan	Bungin	951.000	380.400	380.400	190.200
137	Paringin Selatan	Maradap	951.000	380.400	380.400	190.200
138	Paringin Selatan	Halubau Utara	951.000	380.400	380.400	190.200
139	Paringin Selatan	Murung Jambu	951.000	380.400	380.400	190.200
140	Paringin Selatan	Telaga Purun	951.000	380.400	380.400	190.200
141	Paringin Selatan	Lingsir	951.000	380.400	380.400	190.200
142	Paringin Selatan	Tarangan	951.000	380.400	380.400	190.200
143	Tebing Tinggi	Dayak Pitap	951.000	380.400	380.400	190.200
144	Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	951.000	380.400	380.400	190.200
145	Tebing Tinggi	Sungsum	951.000	380.400	380.400	190.200
146	Tebing Tinggi	Ju'uh	951.000	380.400	380.400	190.200
147	Tebing Tinggi	Mayanau	951.000	380.400	380.400	190.200

148	Tebing Tinggi	Simpang Bumbuan	951.000	380.400	380.400	190.200
149	Tebing Tinggi	Auh	951.000	380.400	380.400	190.200
150	Tebing Tinggi	Gunung Batu	951.000	380.400	380.400	190.200
151	Tebing Tinggi	Langkap	951.000	380.400	380.400	190.200
152	Tebing Tinggi	Simpang Nadong	951.000	380.400	380.400	190.200
153	Tebing Tinggi	Ajung	951.000	380.400	380.400	190.200
154	Tebing Tinggi	Kambiyain	961.376	384.550	384.550	192.275
JUMLAH			207.048.376	82.819.350	82.819.350	41.409.675

Salinan sesuai dengan aslinya



KABUPATEN HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020



BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI